



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2012-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398), perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 107 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 84 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Bogor Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
8. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
10. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
11. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan kelurahan.
12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat/ lembaga kemasyarakatan, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja putri/calon pengantin/ibu hamil/anak usia 0 (nol) - 23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
15. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik.

16. Tim Pendamping Keluarga (TPK) adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan serta melakukan *surveilans* keluarga berisiko *Stunting* untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko *Stunting*. Dalam berbagai kondisi, komposisi tim pendamping keluarga dapat disesuaikan melalui kerja sama dengan Bidan dari Kelurahan lainnya atau melibatkan perawat atau tenaga kesehatan lainnya.
17. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi
20. Taleus Bogor atau Tanggap Leungitkeun *Stunting* ti Kota Bogor adalah inovasi dalam percepatan penurunan *Stunting* di Kota Bogor yang dilakukan dengan menggerakkan masyarakat kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor serta tanggap dengan mengintervensi semua sasaran sesuai pendekatan siklus hidup.
21. Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif (HI) adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
22. Badan/Dinas adalah Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

## Pasal 2

Azas-azas penurunan *Stunting* adalah:

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan *Stunting*, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya penurunan *Stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *Stunting* harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *Stunting* harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat;
- e. akuntabilitas, artinya menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *Stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

## Pasal 3

Penurunan *Stunting* dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi makanan dan perilaku sadar gizi;
- b. peningkatan akses pangan dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- c. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

## Pasal 4

Penurunan *Stunting* bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

## BAB II RUANG LINGKUP, SASARAN, DAN KEGIATAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

## Pasal 5

Ruang lingkup penurunan *Stunting* berkaitan dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

### Bagian Kedua Sasaran

## Pasal 6

- (1) Sasaran untuk intervensi spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. ibu hamil;
  - b. ibu menyusui;
  - c. anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan;
  - d. remaja;
  - e. calon pengantin
- (2) Sasaran untuk intervensi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

### Bagian Ketiga Kegiatan

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
  - c. mengatasi kekurangan yodium;
  - d. menanggulangi cacangan pada ibu hamil; dan
  - e. memberikan edukasi kesehatan ibu hamil dan persiapan saat persalinan.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c, meliputi:
  - a. mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
  - b. memberikan vitamin A bagi ibu pasca persalinan sebanyak dua kali;
  - c. mendorong pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif untuk bayi usia 0 (nol) - 6 (enam) bulan;
  - d. mendorong kelanjutan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
  - e. memberikan makanan tambahan untuk balita dengan permasalahan status gizi;
  - f. menyediakan obat cacing;
  - g. menyediakan suplementasi zink;
  - h. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
  - i. memberikan imunisasi lengkap; dan
  - j. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja putri dan calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e, meliputi:
  - a. pemberian suplemen tablet tambah darah;
  - b. pemeriksaan status gizi;
  - c. memberikan rekomendasi penanganan kurang gizi;

- d. pemberian imunisasi TT (Tetanus Toksoid);
  - e. pemberian edukasi dan pemeriksaan kesehatan reproduksi pra nikah untuk calon pengantin; dan
  - f. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja.
- (4) Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:
- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
  - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
  - c. menyediakan bahan pangan yang difortifikasi;
  - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
  - e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah;
  - f. menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
  - g. memberikan pendidikan pola asuh anak kepada orang tua;
  - h. memberikan pendidikan kepada anak usia dini;
  - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
  - j. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
  - k. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi;
  - l. melakukan pengawasan keamanan pangan; dan
  - m. meningkatkan kapasitas aparat kelurahan, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis.

### BAB III PILAR PENURUNAN *STUNTING*

#### Pasal 8

Penurunan *Stunting* dilakukan melalui beberapa pilar sebagai terobosan dan aksi bersama, meliputi:

- a. komitmen dan visi Wali Kota;
- b. konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- c. sosialisasi dan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- d. mendorong kebijakan keamanan nutrisi makanan (*nutritional food security*); dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

## BAB IV STRATEGI

### Bagian Kesatu Pendekatan Kemandirian Keluarga

#### Pasal 9

- (1) Dalam upaya penurunan *Stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan kelompok penyedia (*community provider*), secara berkala, kontinu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, meliputi:
  - a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
  - c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
  - d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

### Bagian Kedua Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

#### Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *Stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat;
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat melalui kampanye abcdef, yaitu:
  - a. aktivitas fisik;
  - b. konsumsi buah dan sayur;
  - c. cek kesehatan rutin;
  - d. diberikan ASI Eksklusif;
  - e. enyahkan asap rokok; dan
  - f. *Open Defecation Free* (ODF)
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan oleh seluruh Perangkat Daerah terutama guna penurunan *Stunting*.

Bagian Ketiga  
Taleus Bogor (Tanggap Leungitkeun *Stunting* ti Kota Bogor)

Pasal 11

- (1) Tanggap Leungitkeun *Stunting* ti Kota Bogor merupakan suatu upaya untuk menurunkan *Stunting* dengan menggerakkan masyarakat, kerja sama dengan lintas program serta lintas sektor.
- (2) Tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan dengan mengintervensi semua sasaran melalui pendekatan *Continuum of Care* sesuai siklus hidup meliputi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita, anak sekolah.

BAB V  
EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu  
Edukasi Gizi

Pasal 12

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi, meliputi:
  - a. pengertian gizi;
  - b. masalah gizi;
  - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
  - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Pelatihan Gizi

Pasal 13

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya penurunan *Stunting* yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas.

Bagian Ketiga  
Penyuluhan Gizi

Pasal 14

Penyuluhan gizi dilakukan melalui konseling gizi di Posyandu, Puskesmas dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.

BAB VI  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dapat dilakukan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat untuk penurunan *Stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VII  
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tingkat:
  - a. Kota;
  - b. Kecamatan; dan
  - c. Kelurahan.

Bagian Kedua  
Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kota

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kota, maka Wali Kota melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penurunan *Stunting* di Daerah kepada Badan/Dinas.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kota yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur: Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
  - b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;

- c. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi;
  - d. mewakili tim percepatan penurunan *Stunting* untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kota;
  - e. melaksanakan audit *Stunting* tingkat Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab penurunan *Stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan/Dinas yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bagian Ketiga  
Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan, maka Camat menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kecamatan dan Pemangku Kepentingan di Kecamatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan kelurahan;
  - b. merumuskan strategi dan kebijakan tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
  - c. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas;
  - d. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan; dan
  - e. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Ketua TPPS tingkat Kota Bogor.

Bagian Keempat  
Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kelurahan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan, maka Lurah menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kelurahan dan Pemangku Kepentingan di Kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan:

- a. tenaga Kesehatan paling sedikit mencakup bidang, tenaga gizi dan tenaga kesehatan lingkungan;
  - b. Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan;
  - b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
  - c. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas;
  - d. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kelurahan;
  - e. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Ketua TPPS tingkat Kecamatan dan Kota Bogor.

## BAB VIII PERAN KECAMATAN

### Pasal 20

- (1) Camat selaku Koordinator wilayah kecamatan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *Stunting* terintegrasi di tingkat Kelurahan, antara lain:
  - a. melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi penurunan *Stunting*;
  - b. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pemantauan serta verifikasi data laporan pelaksanaan kegiatan di tingkat kelurahan; dan
  - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *Stunting* terintegrasi di tingkat Kecamatan kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Bogor.
- (2) Dalam rangka melaksanakan perannya dalam aksi percepatan penurunan *Stunting* kecamatan berwenang menentukan prioritas alokasi anggaran melalui Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kegiatan Rembuk *Stunting* Tingkat Kecamatan.
- (3) Kegiatan Rembuk *Stunting* Tingkat Kecamatan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (2) dapat diselenggarakan secara terpisah atau dapat menjadi bagian daripada penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

BAB IX  
PERAN KELURAHAN

Pasal 21

- (1) Kelurahan berperan dalam aksi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana.
- (2) Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkoordinir dan memadukan usulan perencanaan kegiatan dari masing-masing RT yang berada didalamnya dengan memperhatikan kegiatan yang pro penanganan *Stunting*, antara lain:
  - a. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan untuk mendukung pencegahan *Stunting*;
  - b. meningkatkan pelayanan Posyandu ;
  - c. melaksanakan edukasi dan penyuluhan pola hidup sehat kepada masyarakat;
  - d. melakukan pemantauan pelaksanaan program kegiatan pencegahan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka melaksanakan perannya dalam aksi percepatan penurunan *Stunting* kelurahan berwenang menentukan prioritas alokasi anggaran melalui Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kegiatan Rembuk *Stunting* Tingkat Kelurahan.
- (4) Kegiatan Rembuk *Stunting* Tingkat Kelurahan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (3) dapat diselenggarakan secara terpisah atau dapat menjadi bagian daripada penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan.

BAB X  
PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 22

- (1) Lembaga kemasyarakatan yang diharapkan berperan dalam konvergensi pencegahan *Stunting* terintegrasi di tingkat Kelurahan diantaranya:
  - a. Posyandu ;
  - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
  - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (2) Kegiatan Posyandu dalam konvergensi pencegahan *Stunting* di tingkat Kelurahan antara lain:
  - a. Posyandu dengan 5 (lima) layanan;
  - b. kelompok pendukung ibu menyusui;
  - c. pemberian makanan bayi dan anak;
  - d. Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA);
  - e. layanan Posyandu holistik integratif;
  - f. melaporkan kepada bidan dan merujuk kepada Puskesmas jika ditemukan ada balita yang mengalami masalah gizi termasuk *Stunting*; dan

- g. mengedukasi remaja dan wanita usia subur untuk menjaga pola makan seimbang agar tidak mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan anemia.
- (3) Kegiatan PKK dalam konvergensi pencegahan *Stunting* di tingkat Kelurahan antara lain:
- a. peningkatan gerakan kader kelompok dasawisma melalui kunjungan rumah;
  - b. penyuluhan kepada masyarakat untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran keluarga akan pentingnya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  - c. mendukung gerakan masyarakat hidup sehat;
  - d. penguatan pengelolaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
  - e. peningkatan kapasitas kader dasawisma yang didampingi oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat;
  - f. pengembangan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) untuk mendukung KIA seperti pengelolaan donor darah, ambulan, dan lain-lain;
  - g. menguatkan kelembagaan (Pokja PKK) dalam membangun komitmen dan dukungan sumber daya dalam menunjang KIA; dan
  - h. pembinaan dan pemantauan kegiatan Posyandu dan kegiatan kesehatan lainnya.
- (4) Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam konvergensi *Stunting* di Kelurahan antara lain:
- a. mendorong partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan konvergensi *Stunting* di kelurahan;
  - b. menyusun rencana pembangunan kelurahan yang pro-konvergensi *Stunting* secara partisipatif; dan
  - c. menggerakkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

## BAB XI PERAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

### Pasal 23

Kader Pembangunan Manusia (KPM) memiliki tugas dalam konvergensi *Stunting* antara lain:

- a. memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi gizi-spesifik dan gizi sensitif pada rumah tangga yang memiliki Ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan.;
- b. memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan *Stunting* di wilayah;
- c. memfasilitasi pengukuran panjang/tinggi badan balita sebagai deteksi dini *Stunting*;
- d. memonitor dan memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan mendapatkan Layanan Kesehatan dan Gizi Ibu Hamil, Bersalin dan Menyusui, Bayi Baru Lahir dan Baduta, Layanan Konseling Kesehatan dan Gizi, Layanan Air Bersih dan Sanitasi, Layanan PAUD, Layanan Jaminan Sosial/Kesehatan.

BAB XII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat;
- (2) Dalam rangka penurunan *Stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XIII  
PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 25

- (1) Dalam upaya penurunan *Stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi berupa penetapan kelurahan fokus *Stunting*.
- (2) Penetapan kelurahan fokus *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pertimbangan-pertimbangan, meliputi:
  - a. jumlah keluarga berisiko *Stunting*;
  - b. tingginya angka kejadian *Stunting*;
  - c. tingginya prevalensi *Stunting*; dan
  - d. jumlah cakupan layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

BAB XIV  
PENCATATAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 26

Pencatatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target strategi Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Bagian Kedua  
Pencatatan, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 27

- (1) Setiap tenaga kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan Kader Pembangunan Manusia harus melaksanakan pencatatan dan melaporkan upaya percepatan penurunan *Stunting* kepada Badan/Dinas yang membidangi kesehatan. (Dinas Kesehatan)
- (2) Pemerintah Daerah melalui Badan/Dinas yang membidangi kesehatan mendorong dan memantau tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. mengamati perubahan dari kondisi awal sebelum pelaksanaan dan perkembangan saat pelaksanaan intervensi percepatan penurunan *Stunting* secara sistematis dan berkelanjutan;
  - b. mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan serta langkah antisipasinya menuju hasil yang diharapkan; dan
  - c. mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan agar dapat diambil tindakan korektif sedini mungkin.
- (4) Pencatatan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi dan secara berjenjang.
- (5) Perangkat Daerah berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan evaluasi terhadap Percepatan Penurunan *Stunting*.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah menyusun laporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilaporkan oleh Perangkat Daerah kepada Ketua TPPS melalui Sekretariat TPPS.
- (3) Ketua TPPS melaporkan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam setahun setiap semester.

BAB XV  
PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli penurunan *Stunting*.
- (2) Kategori, kriteria dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TPPS.

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 27 Juni 2023

WALI KOTA BOGOR,  
  
BIMA ARYA



Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

  
\* SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2023 NOMOR 26